

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan usaha bisnisnya, perusahaan melakukan upaya untuk memaksimalkan laba usahanya. Dengan laba yang tinggi, perusahaan akan mendapat kepercayaan dari investor dan juga kreditur, sehingga perusahaan mendapat modal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Hampir seluruh kehidupan dan perkembangan dunia usaha dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Terdapat perbedaan kepentingan mengenai pajak antara pemerintah dan wajib pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara, sedangkan bagi wajib pajak dengan melakukan pembayaran pajak maka akan mengurangi kemampuan ekonomis (Sudirman & Amiruddin, 2015).

Perusahaan sebagai wajib pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin besar laba yang diperoleh maka jumlah pajak yang harus dibayar akan semakin besar pula. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan berbagai upaya agar dapat menghemat pengeluaran dari segi beban pajaknya.

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal maupun illegal. *Self assessment system* yang memberikan peluang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak.

Sumber pendapatan yang diterima oleh negara sangat banyak sekali macamnya salah satunya adalah pajak. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan yang sangat berperan dalam pembangunan negara karena jumlah pendapatan yang diterima dari pajak sangatlah besar. Penerimaan perpajakan

masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 82,5% Penerimaan Perpajakan APBN (2019) pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), pembayaran pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak (Maghfirah et al., 2021). Peranan pajak Penghasilan (PPh) dalam kegiatan usaha di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi negara yaitu membiayai semua pengeluaran negara, terkait dengan manfaat yang diperoleh dari pengenaan PPh ini dimulai dengan adanya pembaharuan system perpajakan nasional yang dikenal dengan reformasi pajak (*tax reform*) yang dimulai pada tahun 1983.

Dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru perubahan mendasar atas undang-undang tersebut adalah system pemungutan pajaknya, dari *Official Assessment System (OAS)* berubah menjadi *Self Assessment System (SAS)* (Amelia et al., 2020). Dalam ketentuan perpajakan masih terdapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam keadaan minimum. Sehingga tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah dapat mengefisienkan pembayaran pajak terutang melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dan membuat data-data terbaru untuk mengikuti peraturan perpajakan.

Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi perusahaan atau badan usaha. Bagi Negara besarnya jumlah pajak yang diterima maka kondisi keuangan Negara akan semakin baik. Bagi wajib pajak, membayar pajak malah dijadikan beban yang akibatnya semakin sedikit pajak yang dibayar maka akan semakin menguntungkan. Bagi badan usaha, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Perbedaan dalam bidang perpajakan pada umumnya terjadi antara perusahaan dengan pemerintah dikarenakan adanya perbedaan kepentingan yang pada dasarnya perusahaan berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah semaksimal mungkin. Karena perbedaan tersebut banyak perusahaan melakukan upaya-upaya meminimalisasi beban pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi kecil namun dengan menggunakan

cara perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya suatu perusahaan didirikan karena memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan perusahaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan yang akan diperolehnya, sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan yaitu untuk *going concern*. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, seringkali perusahaan menekan biaya produksi dan menekan biaya-biaya lain sehingga dapat memperkecil atau meminimalkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan sehingga laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar dan meningkat

Setiap perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan nilai perusahaan. manajemen perusahaan berusaha keras agar tujuan dapat tercapai karena, baik atau buruknya kinerja manajemen diukur dari besarnya laba yang diperoleh. Semakin baik kinerja manajemen maka akan semakin besar laba yang dihasilkan, semakin besar laba yang diperoleh maka akan semakin menarik minat para investor untuk berinvestasi. Laba merupakan peranan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan laba perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan mengembangkan perusahaan tersebut.

Laba yang berkualitas adalah laba yang mampu memprediksi laba dimasa yang akan datang (Salsabiila et al., 2017). Perusahaan seharusnya mempunyai tujuan untuk kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk dapat menciptakan kesejahteraan pemegang saham, perusahaan dituntut memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan beroperasi pada tingkat produktivitas yang optimal. Salah satunya adalah mengelola pengeluaran perpajakan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang berpengaruh terhadap laba perusahaan. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak, sangat diperlukan pengetahuan yang baik mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perubahan peraturan perpajakan yang sangat cepat membuat usaha perencanaan pajak yang ditempuh oleh perusahaan menghadapi tantangan yang

cukup berat. Perusahaan harus benar-benar memahami semua aturan perpajakan, agar tidak terjebak dalam masalah penyelundupan pajak (*tax evasion*) atau upaya lainnya yang illegal atau melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak – pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada didalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal selama dalam koridor undang – undang perpajakan yang berlaku (Sasmita, 2018). Pada tahap perencanaan pajak (*tax planning*) wajib pajak badan perlu memahami dengan benar perbedaan-perbedaan pengakuan dalam perhitungan laba menurut akuntansi keuangan dan menurut fiskal (perpajakan).

Perbedaan itu terdapat pada *book tax difference*, dimana jika pajak tangguhan akuntansi lebih besar daripada pajak tangguhan fiskal maka perusahaan akan mendapat manfaat pajak tangguhan (*deferred tax benefit*) dan apabila pajak tangguhan akuntansi lebih kecil dari pajak tangguhan fiskal, maka perusahaan harus membayar beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Dengan begitu perusahaan harus meminimalisasikan pajak tangguhan fiskal, agar perusahaan memperoleh cadangan kas yang digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan. Selain itu diharapkan manajemen mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, sehingga langkah yang dilakukan adalah mengimplementasikan secara formal dan material. Pengimplementasian secara formal yaitu memberikan laporan yang sesungguhnya, sedangkan secara material adalah membayar besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan. Tujuan dari perencanaan pajak bukanlah semata-mata meminimalisasi pajak dengan tidak mempedulikan aturan perpajakan tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang dengan mengikuti peraturan perpajakan.

*Tax planning* mempunyai peranan yang penting karena sifat dasar wajib pajak selalu berkeinginan untuk mengelola jumlah pajak yang terutang, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pembayaran pajak dapat berada dalam posisi yang paling minimal. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tahapan pertama dari manajemen pajak, yang mana hal ini termasuk

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen strategik perusahaan secara penuh. Oleh karena demikian, benar bila perencanaan pajak dapat menentukan kesuksesan manajemen strategik yang dirancang perusahaan.

Perencanaan pajak perlu dilaksanakan supaya wajib pajak mampu melunasi utang pajak yang dimiliki secara efisien serta efektif. Pengelolaan pajak disebut efektif bila interpretasi dari wajib pajak terhadap hak serta kewajiban perpajakan tidak berbeda dari fiskus. Serta disebut efisien bila jumlah serta waktu pelunasan pajak dilakukan dengan tepat, sehingga dapat menghindari denda maupun bunga yang dikenakan akibat adanya keterlambatan dalam pelunasan maupun terdapatnya kurang bayar atau kehilangan kesempatan dalam mendapatkan pendapatan (*opportunity loss*) akibat terlalu awal membayar. Upaya penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah melalui perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Perencanaan pajak tersebut salah satunya dengan perencanaan terhadap perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam perusahaan. Terdapat tiga alternatif dengan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan menggunakan *Gross Method*, pajak ditanggung oleh perusahaan menggunakan *Net Method*, dan karyawan diberikan tunjangan pajak menggunakan *Non Gross Up Method* dan *Gross Up Method*. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suwardi, 2010) diperoleh kesimpulan bahwa setelah diterapkan perencanaan pajak menggunakan *Gross Up Method* dapat menghemat beban Pajak Penghasilan Badan. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka digunakan lokasi yang berbeda untuk menguatkan penelitian tersebut, sehingga dipilih PT. Valarbi sebagai lokasi penelitian.

PT. Valarbi adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dengan kantor pusat di Jakarta Selatan. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, PT. Valarbi juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, sehingga diperlukan perencanaan yang baik sebagai upaya penghematan pengeluaran perusahaan. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan.

Tujuannya adalah dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan dengan cara membiayai biaya yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Penelitian ini lebih menekankan pada hubungan antara perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak, Dalam hal ini wajib pajak tetap melaksanakan seluruh hak dan kewajiban pajaknya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disamping itu agar dapat melakukan perencanaan pajak, wajib pajak badan perlu memahami dengan benar perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi keuangan dan fiskal (perpajakan).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah banyak menganalisis perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak, namun terdapat perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan (Ma'rifah et al., 2022) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan dengan metode pembukuan, koreksi fiskal, metode gross up untuk PPh 21 dan pemberian tunjangan atas makan/minum dan transportasi karyawan memberikan pengaruh besar terhadap besarnya beban pajak penghasilan badan. Hasil analisis menunjukkan perencanaan pajak (*tax planning*) dapat meminimalkan beban pajak penghasilan badan yang ditanggung perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Saptianus et al., 2021) tentang Perencanaan Pajak dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT. Karimun Aromatics Medan menyatakan bahwa pemilihan metode penyusutan menggunakan metode saldo menurun dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan. Penelitian yang dilakukan oleh (Suci et al., 2021) tentang Analisis Perencanaan Pajak dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan Studi Kasus PT. Pelindo IV yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak serta koreksi fiskal yang dilakukan PT. Pelindo IV. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan pajak penghasilan telah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Penelitian lain yang dilakukan (Ifadhoh, 2013), meneliti tentang implementasi *Tax Planning* pajak penghasilan badan PT. Indojaya Mandiri, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Indojaya Mandiri belum memaksimalkan penerapan *tax planning* sehingga ditemukan beberapa biaya-biaya yang dikoreksi

fiskal, perusahaan hanya menginginkan pembayaran pajak seminim mungkin tentang bagaimana caranya agar tercapai tujuan tersebut hanya menilai nimonal yang dibayarkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, **“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PADA PT. VALARBI TAHUN 2019-2021”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah untuk mengetahui :

1. Apakah PT. Valarbi pada tahun 2019-2021 sudah melaksanakan perencanaan pajak?
2. Apakah perencanaan pajak yang dilaksanakan PT. Valarbi sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah PT. Valarbi pada tahun 2019-2021 sudah melakukan perencanaan pajak
2. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang dilakukan PT. valarbi sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

## **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian di atas diharapkan akan memberi manfaat setelah penelitian selesai. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya, serta dapat mendorong pengembangan literatur dan penelitian di bidang akuntansi,

dan untuk kampus kita tercinta, hasil penelitian ini akan menjadi berguna dan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi lebih bagi semua pihak Universitas Nasional.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang analisis penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah peneliti dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.
- b) Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan visi dan pengetahuan manajemen, yang merupakan bahan pertimbangan dan informasi untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi dalam mencapai laba maksimal melalui perencanaan pajak.
- c) Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pendidikan intelektual yang dapat meningkatkan pemahaman tentang perencanaan pajak perusahaan.

